

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM
PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN
JALAN PROVINSI DI RUAS JALAN KAJEN-KALIBENING**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIANA SUKMAWATI

NIM. 1520031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM
PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN
JALAN PROVINSI DI RUAS JALAN KAJEN-KALIBENING**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIANA SUKMAWATI

NIM. 1520031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIANA SUKMAWATI

NIM : 1520031

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penyediaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kajen-Kalibening.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2025



Diana Sukmawati
Diana Sukmawati

NIM. 1520031

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diana Sukmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di

PEKALONGAN

Assalamuala 'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
irimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : DIANA SUKMAWATI

NIM : 1520031

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penyediaan dan
Pemeliharaan Penerangan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kajen-
Kalibengg.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan semestinya. Atas
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 1 Juli 2025


Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H
NIP. 197706072006041003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Diana Sukmawati
NIM : 1520031
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penyediaan dan
Pemeliharaan Penerangan Jalan Provinsi di Ruas Jalan
Kajen-Kalibening.**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing,

Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 19860916201903014

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 21 Juli 2025



Mengesahkan oleh

Prof. Dr. ... M.Ag
NIP. 200001003

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1997

Nomor: 0543b//U/1987

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya dan memberikan kemudahan. Skripsi ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna. Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi dan banggakan, Ayah Basarudin dan Mama Sundari. Terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada saya dengan tulus, sabar, dan ikhlas, serta terimakasih karena tidak menuntut saya harus kerja dulu baru menikah. Maaf belum bisa membahagiakan kalian. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan mengabulkan doa-doa kalian.
2. Calon suami saya Mas Ariq Asa Putra yang insyaallah akan jadi suami saya pada hari Kamis, 28 Agustus 2025. Terimakasih selalu menemani saya dalam pembuatan skripsi, dan membuat hati saya tenang walaupun saya sedang tidak baik-baik saja. Semoga Allah menyatukan kita di Dunia dan di Surga-Nya.
3. Adik-adikku yang aku sayangi Cahya Khoirunnisa yang baru saja daftar menjadi mahasiswa baru, dan Halwa Fatin Fauziah yang masih SD naik kelas 5, yang selalu mendukung saya dan mau mengalah tidak membeli keinginannya untuk biaya kuliah saya, serta keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan, doa, serta support untuk saya. Memberikan banyak pembelajaran dan semangat untuk saya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kalian dalam kondisi apapun.
4. Nenek saya mbah Nur Hayati yang ada di Kuningan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau.


5. Almarhum mbah Warman, Almarhumah mbah Wahyuni, dan Almarhum mbah Ahmad Sadili Sutrisna yang menginginkan cucunya bisa kuliah. Semoga Allah melapangkan kuburannya dan menjadikan kuburannya sebagai taman-taman surga untuk beliau.
6. Sahabat yang sudah saya anggap keluarga, melewati perjuangan dari Maba sampai sekarang. Terimakasih Nur Amaliyah telah meminjamkan laptopnya kepada saya untuk membuat skripsi karena laptop saya rusak parah. Dan terimakasih juga untuk Afaf Fayadah, Wahyu Sri Supeni, Dewi Sekar Arum, Sulfi Setiowati yang telah memberikaan motivasi, dukungan semangat serta dukungan apapun untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sinetron Asmara Gen Z, Channel YouTube Nadia Omara dan Dhot Design yang selalu saya tonton sabagai hiburan ketika mengerjakan skripsi. Serta lagu Sinarengan dari Denny Caknan, lagu Angin Dalu dari NDX AKA, lagu Lesung Pipi & Komang dari Raim Laode, lagu Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja, yang menemani saya dalam mengerjakan skripsi. Semoga kalian sukses selalu dalam berkarya.

MOTTO

Jangan berhenti untuk melangkah, karena kita tidak
tahu langkah yang keberapa pintu kesuksesan itu
terbuka untuk kita.

~DianaSw~

Apapun urusannya, jangan lupa libatkan Allah SWT.



ABSTRAK

Sukmawati, Diana. 1520031. 2025. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penyediaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kajen-Kalibening. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Penerangan jalan umum (PJU) memiliki peran vital dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya di malam hari. Namun, kondisi di ruas jalan provinsi Kajen-Kalibening menunjukkan minimnya penerangan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Padahal, kewenangan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum telah diatur pada regulasi yang ada. Permasalahan hukum timbul ketika pelaksanaan kewenangan tersebut tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta menawarkan solusi berbasis prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan gabungan antara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan observasi langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan, masyarakat di Kecamatan Paninggaran, serta pelaku usaha lokal, dan dokumentasi. Data primer dikombinasikan dengan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan literatur akademik. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi dan realisasi pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah provinsi. Minimnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi publik memperparah kondisi infrastruktur penerangan jalan umum. Akibatnya, hak masyarakat atas rasa aman terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penegasan kewenangan dalam regulasi teknis, skema pembiayaan alternatif, pelibatan masyarakat, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam kebijakan pelayanan publik.

Kata Kunci: *Good Governance*, Penerangan Jalan Provinsi, Kabupaten Pekalongan.

ABSTRACT

Sukmawati, Diana. 1520031. 2025. *Authority of the Provincial Government in the Provision and Maintenance of Provincial Street Lighting on the Kajen-Kalibening Road Section. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Street lighting (PJU) plays a vital role in ensuring the safety and comfort of road users, especially at night. However, conditions on the Kajen-Kalibening provincial road indicate a lack of lighting, potentially endangering the public. This is despite the authority to provide and maintain street lighting being regulated by existing regulations. Legal issues arise when this authority is not effectively implemented. This study aims to identify legal issues in the provision and maintenance of street lighting and propose solutions based on the principles of good governance and human rights protection.

This research uses a normative-empirical legal method, namely a combined approach between library studies of laws and regulations and direct observation in the field. The approaches used include legislative, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through observation, interviews with the Transportation Infrastructure Management Center Region VI of the Central Java Provincial Transportation Agency, the Pekalongan Regency Transportation Agency, the community in Paninggaran District, as well as local business actors, and documentation. Primary data were combined with secondary data derived from laws and regulations, regional regulations, and academic literature. Data analysis was carried out interactively through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions.

The research findings reveal a gap between regulations and the implementation of authority by the provincial government. Lack of coordination, budget constraints, and low public participation exacerbate the condition of public street lighting infrastructure. Consequently, the public's right to safety is neglected. Therefore, this study recommends affirming authority in technical regulations, establishing alternative financing schemes, engaging the public, and adopting a human rights-based approach to public service policies.

Keywords: *Good Governance, Provincial Street Lighting, Pekalongan Regency.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tata Negara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Saya juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian Yang Relevan	20

G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II LANDASAN TEORI	38
A. Kewenangan.....	Error! Bookmark not defined.
B. <i>Good Governance</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Hak Asasi Manusia.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Permasalahan Hukum dalam Penyediaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kajen-Kalibening	Error! Bookmark not defined.
defined.	
BAB IV PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN PROVINSI DI RUAS JALAN KAJEN-KALIBENING	Error! Bookmark not defined.
A. Ketidaksiuaian antara Kewenangan dan Pelaksanaan ..	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
B. Kurangnya Pelibatan Publik, Transparansi, dan Efektivitas Pelayanan Publik	Error! Bookmark not defined.
C. Dampak Sosial dan Pelanggaran Hak Atas Rasa Aman Warga Negara	Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.	
D. Solusi Permasalahan Hukum dalam Penyediaan dan Pemeliharaan	


Penerangan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kajen-Kalibening..... **Error!**

Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP 39


A. Kesimpulan..... 39

B. Saran..... 97



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	20
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1 Gambaran Umum	55
Gambar 4.1 Struktur KPBU Proyek Alat Penerangan Jalan.....	89



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1- Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 2- Pedoman Wawancara

Lampiran 3- Transkrip Wawancara

Lampiran 4- Hasil Dokumentasi

Lampiran 5- Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai alat penyelenggara negara memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tanggung jawab ini tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan ekonomi dan sosial, tetapi juga lewat penyediaan infrastruktur publik yang menjamin hak-hak dasar masyarakat.¹ Salah satu wujud nyata dari pelayanan publik adalah fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU), yang meskipun sering dianggap sebagai elemen teknis, memiliki dampak strategis terhadap kualitas hidup warga.

Pada pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur telah menjadi agenda prioritas. Namun, meskipun pembangunan fisik seperti jalan raya, jembatan, dan transportasi publik mengalami peningkatan signifikan, aspek pendukung seperti penerangan jalan kerap kali terabaikan. Padahal, studi menunjukkan bahwa ketersediaan PJU berperan penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan tingkat kriminalitas, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari.² Fasilitas ini

¹ L. Lismanto, dan Yos Johan Utama. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokratis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3 (2020): 417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>.

² Yuki Mahardhito Adhitya Wardhana. "The Provision of Public Street Lighting Based on Risk Mitigation for Energy Efficiency and Environmental Protection." *Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram* 12, no. 1 (2024): 148-149. <https://doi.org/10.33394/j-ps.v12i1.10519>.

memiliki korelasi erat dengan perlindungan hak atas rasa aman, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Jika ditelusuri lebih jauh, hak atas rasa aman telah diakui secara global melalui berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta secara nasional melalui konstitusi dan berbagai regulasi turunan.³ Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, negara tidak hanya dituntut untuk menyediakan perlindungan hukum, tetapi juga harus hadir secara konkret di tengah masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, penyediaan PJU tidak dapat dipandang semata sebagai urusan teknis perhubungan, melainkan sebagai tanggung jawab konstitusional yang mengikat secara normatif.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi pemerintahan, telah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa penyediaan dan pemeliharaan PJU di ruas jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ketentuan ini dikuatkan oleh lampiran mengenai urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar di sektor perhubungan. Artinya, setiap pemerintah provinsi memiliki otoritas penuh untuk memastikan bahwa ruas jalan provinsi memiliki penerangan yang layak dan berfungsi optimal.

³ Institute For Criminal Justice Reform. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik." Diakses pada 19 Juli 2025. <https://share.google/MoCIEGndiBOaCply7>.

Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terdapat kesenjangan serius antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan, yang salah satunya dapat dilihat pada kasus ruas jalan provinsi Kajen–Kalibening di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ruas jalan ini merupakan penghubung vital antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara. Jalan ini digunakan oleh ribuan masyarakat setiap hari untuk keperluan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, sebagian besar ruas jalan tersebut belum dilengkapi PJU yang memadai, bahkan pada beberapa titik tidak terdapat penerangan sama sekali.

Kondisi gelap yang terjadi pada malam hari menciptakan situasi rawan bagi pengguna jalan. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan warga sekitar, dampak langsung dari minimnya penerangan ini mencakup meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, maraknya tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan, serta terbatasnya mobilitas warga di malam hari, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Dengan kata lain, ketidaktersediaan PJU telah menjadi penghambat dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan aksesibilitas pelayanan publik.

Dari perspektif hukum tata negara, fenomena tersebut menggambarkan terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, yakni legalitas, akuntabilitas, dan

transparansi. Berdasarkan teori kewenangan negara yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus dijalankan secara bertanggung jawab, berorientasi pada kepentingan umum, dan tidak merugikan masyarakat. Kewenangan bukanlah hak prerogatif yang dapat dijalankan semaunya, melainkan mandat hukum yang mengikat secara moral dan legal.⁴

Terdapat beberapa faktor yang turut memperumit permasalahan ini. Pertama, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menyebabkan program PJU tidak mendapatkan prioritas. Masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam forum musyawarah perencanaan (musrenbang), atau tidak mengetahui saluran pengaduan atas ketidakefektifan program. Kedua, koordinasi antar level pemerintahan yang lemah menimbulkan kebingungan administratif. Pemerintah provinsi sering beralih pada keterbatasan anggaran, sementara pemerintah kabupaten merasa tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi jalan provinsi. Ketiga, lemahnya pengawasan dari lembaga legislatif daerah dan masyarakat sipil menyebabkan akuntabilitas pelaksanaan program tidak berjalan maksimal.

Penerangan jalan umum sebenarnya sudah diatur dalam beberapa regulasi, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengatur tentang pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur

⁴ Faculty Of Law Pattimura University. "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah." Diakses pada 19 Juli 2025. <https://share.google/RKhx8sxJEnoVIQcgb>.

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ada juga pasal yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan adil dalam bidang kesejahteraan sosial, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat yaitu Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 ayat (2) penerangan jalan umum termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren wajib, dan untuk kewenangannya berada dalam Pasal 20 ayat (1). Untuk mengatasi permasalahan penerangan jalan umum, pemerintah dapat melaksanakan dengan cara kerja sama daerah sesuai yang diatur dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁶ Alat penerangan jalan wajib ada disetiap jalan umum sebagai perlengkapan, terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷

Gubernur bertanggung jawab atas penyusunan rancangan rencana induk jaringan lalu lintas seperti yang tertulis pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸ Sedangkan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi yaitu kementerian perhubungan yang

⁵ Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan pada Pasal 4.⁹

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengatur pengelolaan sarana prasarana transportasi terkait penerangan lingkungan pemukiman.¹⁰ Sedangkan yang mengatur terkait pemeliharaan penerangan jalan yang dilakukan secara periodik dan insidental terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.¹¹

Keperluan peningkatan kapasitas jalan dan keselamatan pengguna jalan diatur pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jalan.¹² Dalam mewujudkan organisasi dan tata Dinas Perhubungan lebih proporsional, efektif, dan efisien diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.¹³

Problematika ini semakin menunjukkan pentingnya studi yang mendalam untuk mengurai kompleksitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini menjadi relevan karena menyentuh

⁹ Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

¹¹ Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jalan.

¹³ Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

persimpangan antara aspek normatif, administratif, sosial, dan hak asasi, yang semuanya memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian akademik yang tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik ke depan.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan dan pemeliharaan PJU di ruas jalan Kajen–Kalibening, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat efektivitas program, serta merumuskan rekomendasi hukum dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur dasar. Melalui pendekatan yuridis empiris, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum daerah yang lebih responsif, partisipatif, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi di ruas jalan Kajen-Kalibening?
2. Bagaimana solusi permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi di ruas jalan Kajen-Kalibening?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di ruas jalan Kajen-Kalibening berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk merumuskan solusi hukum dan tata kelola pemerintahan yang tepat guna mendukung perbaikan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi yang sesuai dengan prinsip kewenangan, *good governance*, dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara, khususnya dalam pembahasan mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat relevansi penerapan prinsip *good governance* dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat konkuren.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para pemangku

kepentingan dalam merumuskan kebijakan, menyusun peraturan teknis, dan meningkatkan pelaksanaan kewenangan terkait penerangan jalan umum. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan infrastruktur.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Berdasarkan ilmu hukum tata negara, teori kewenangan merupakan pilar penting untuk memahami batas, tanggung jawab, serta ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh organ atau pejabat pemerintahan. Kewenangan adalah landasan legal bagi pelaksanaan fungsi-fungsi negara, baik dalam bentuk pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, maupun pelaksanaan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menilai legalitas dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan seperti penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep kewenangan secara teoritis maupun normatif.

Secara umum, kewenangan (*authority*) dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak atau tidak bertindak dalam urusan pemerintahan tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon,

kewenangan adalah "kekuasaan hukum yang diberikan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak dalam hukum publik." Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah (legalitas). Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan pemerintah dapat dinilai melampaui batas atau bertentangan dengan hukum (*detournement de pouvoir*).¹⁴

Philipus M. Hadjon membagi kewenangan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan;
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain yang lebih rendah;
- c. Mandat, yaitu pemberian kuasa kepada pejabat lain untuk menjalankan kewenangan atas nama pemberi kuasa.¹⁵

Ketiga bentuk ini penting untuk membedakan mana kewenangan yang bersifat normatif dan mana yang bersifat administratif pelaksanaan. Dalam konteks penyediaan penerangan jalan, pemerintah provinsi menerima kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa penyelenggaraan jalan provinsi dan sarana

¹⁴ Kadar Pamuji, Dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press, 2023. h. 1.

¹⁵ Jemmy Jefry Pietersz. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *SASI* 23, no. 2 (2017): 178. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.

pendukungnya (termasuk PJU) adalah bagian dari urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan kewenangan, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijalankan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Prinsip Legalitas: Kewenangan hanya dapat dijalankan apabila ada dasar hukum yang mengaturnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dasar legal formal bagi pemerintah provinsi dalam mengelola jalan provinsi.
- b. Prinsip Proporsionalitas: Penggunaan kewenangan harus seimbang, tidak boleh berlebihan, dan memperhatikan kepentingan publik. Kegagalan memasang penerangan jalan di kawasan rawan kecelakaan dapat mencerminkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan fungsi negara.
- c. Prinsip Akuntabilitas: Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan kepada publik dan institusi pengawasan. Akuntabilitas ini termasuk menjelaskan alasan tidak adanya PJU di wilayah tertentu.¹⁶

Menurut Bagir Manan, kegagalan pemerintah menjalankan kewenangan yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai bentuk

¹⁶ Asma Latifa, Aldri Frinaldi, Roberia. "Penerapan Hukum Administrasi Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik." *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 120. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>.

maladministrasi, yaitu penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian dalam memberikan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penegasan bahwa Indonesia menganut prinsip desentralisasi asimetris, di mana kewenangan diberikan kepada daerah dalam bentuk urusan pemerintahan konkuren. Pasal 12 ayat (3) huruf c undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan provinsi, termasuk fasilitas pendukung seperti PJU, adalah kewenangan pemerintah provinsi.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan sering terjadi ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dan pelaksanaan di daerah. Dalam konteks ruas jalan Kajen–Kalibening, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seolah-olah mengabaikan kewenangannya untuk menyediakan fasilitas PJU, meskipun memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya disfungsi kewenangan, yang apabila dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan sosial, dan bahkan pelanggaran hak warga atas pelayanan publik.

Teori kewenangan dalam sistem desentralisasi juga menghendaki adanya pembagian peran yang proporsional dan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, sering muncul konflik kewenangan atau kekosongan tanggung jawab karena lemahnya regulasi teknis dan

koordinasi antar daerah. Masalah ini semakin kompleks ketika menyangkut penyediaan infrastruktur di daerah terpencil atau wilayah perbatasan administratif, seperti yang terjadi di Kecamatan Panninggaran.

Teori ini tidak hanya berbicara tentang legalitas tindakan pemerintah, tetapi juga tentang tujuan dari kewenangan itu sendiri, yaitu untuk kepentingan rakyat. Ketika pemerintah daerah tidak menggunakan kewenangannya secara optimal, maka negara dapat dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak warga negara.

Dalam konteks penyediaan penerangan jalan, hak atas rasa aman, keselamatan berlalu lintas, dan partisipasi dalam pembangunan adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah provinsi seharusnya dijalankan bukan hanya sebagai tugas administratif, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, teori kewenangan menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk:

- a. Menilai apakah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kewenangannya secara sah dan bertanggung jawab;
- b. Menelusuri ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik

lapangan;

- c. Merumuskan solusi kebijakan yang menegaskan kembali fungsi kewenangan dalam pelayanan publik berbasis konstitusi dan hukum administrasi negara.

2. Teori *Good Governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma yang berkembang sejak era reformasi sebagai jawaban atas lemahnya tata kelola negara yang berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). *Good governance* yaitu landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan prinsip tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mengelola sumber daya publik secara transparan, partisipatif, akuntabel, responsif, dan berkeadilan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Definisi ini diperkuat oleh World Bank, yang menyatakan bahwa *good governance* adalah "*the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development*" cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial negara untuk pembangunan.

¹⁷ Intan Fitri Meutia. *Reformasi Administrasi Publik*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017. h.43

Secara umum, prinsip-prinsip *good governance* penting dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, dan perkembangan yang berkelanjutan dalam suatu negara. Prinsip tersebut mencakup:

- a. Partisipasi masyarakat
- b. Keterbukaan (transparansi)
- c. Akuntabilitas
- d. Responsivitas
- e. Efektivitas dan efisiensi
- f. Keadilan dan inklusivitas
- g. Penegakan hukum (*rule of law*).¹⁸

Prinsip *good governance* sangat relevan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi, diberi ruang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, termasuk pelayanan infrastruktur seperti penerangan jalan umum.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi maladministrasi, minimnya pelibatan masyarakat, hingga lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. *Good governance* menuntut agar setiap kebijakan daerah

¹⁸ Santo. "Konsep dan Prinsip Good Governance." Diakses pada 19 Juli 2025. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-prinsip-good-governance/>.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dibuat secara partisipatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Ketiadaan PJU di ruas jalan Kajen–Kalibening yang berakibat pada tingginya kecelakaan lalu lintas dan rasa tidak aman masyarakat merupakan bentuk dari tidak responsifnya pemerintah daerah terhadap kebutuhan publik. Dalam pandangan *good governance*, hal ini menunjukkan lemahnya prinsip *responsiveness*, *accountability*, dan *public participation* dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor infrastruktur dasar.

Pada teori kewenangan, pemerintah mendapatkan legitimasi hukum untuk bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, teori *good governance* melengkapi teori kewenangan dengan memberikan dimensi etik dan normatif: tidak cukup hanya legal, tindakan pemerintah juga harus adil, transparan, partisipatif, dan efektif. Dengan kata lain, pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah provinsi harus selaras dengan nilai-nilai *good governance*.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki kewenangan terhadap penyediaan sarana jalan provinsi termasuk penerangan, seharusnya memastikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek PJU dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Jika terjadi kekosongan tindakan atau pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat, hal ini mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Governance yang baik menuntut adanya *check and balance* dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Pemerintah tidak boleh bekerja secara tertutup, apalagi mengesampingkan aspirasi dan keluhan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan seperti Paninggaran.²⁰

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM bersifat universal, tidak dapat dibagi (*indivisible*), saling bergantung (*interdependent*), dan tidak dapat dicabut (*inalienable*).²¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²²

HAM tidak hanya menjadi urusan pribadi warga negara, tetapi juga menjadi kewajiban utama negara untuk menghormati,

²⁰ Aras Firdaus, Dkk. “Optimalisasi *Good Corporate Governance* Penguatan BUMN Dalam Perlindungan Keuangan Negara.” *Mahadi: Indonesia Journal Of Law* 1, no. 1 (2022): 99. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8317>.

²¹ Umar Sholahudin. “HAM Pancasila; Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan.” Diakses pada 19 Juli 2025. <http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>.

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara adil dan merata.

Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) mempertegas hal tersebut, di antaranya:

- a. Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28I ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Penyediaan infrastruktur publik seperti penerangan jalan umum tidak dapat hanya dilihat sebagai fungsi administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga dalam mendapatkan rasa aman dan akses yang adil terhadap pelayanan publik.

Penerangan jalan yang menjadi pokok dalam penelitian ini, terdapat dua hak dasar yang dilanggar ketika fasilitas tersebut tidak tersedia:

- a. Hak atas rasa aman: Masyarakat yang melintasi jalan gelap, khususnya di malam hari, berada dalam kondisi rentan terhadap kejahatan maupun kecelakaan.
- b. Hak atas pembangunan yang adil dan merata: Ketika satu wilayah secara konsisten tertinggal dalam pembangunan

infrastruktur dasar seperti PJU, maka terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, negara wajib menjamin pemenuhan hak-hak tersebut secara progresif, termasuk hak atas standar hidup yang layak, akses terhadap sarana dan prasarana publik, serta hak atas lingkungan yang aman dan sehat.

Pada penelitian ini, teori HAM digunakan untuk:

- a. Mengidentifikasi pelanggaran hak dasar warga akibat ketiadaan penerangan jalan di ruas Kajen–Kalibening.
- b. Menilai tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan akses terhadap pembangunan.
- c. Mendorong formulasi kebijakan publik berbasis HAM, sehingga pelayanan infrastruktur lebih adil dan merata.

Dari banyak kasus, masyarakat desa atau daerah pinggiran seperti Kecamatan Paninggaran kerap menjadi korban dari ketimpangan pembangunan. Padahal, setiap individu memiliki hak yang sama untuk merasakan hasil pembangunan. Pemerintah provinsi sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas jalan provinsi, seharusnya bertanggung jawab menyediakan infrastruktur yang layak dan aman sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional terhadap HAM.

HAM sebagai teori dalam penelitian ini memberikan landasan normatif yang kuat bahwa penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan bukan sekadar proyek, tetapi juga bagian dari pemenuhan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

F. Penelitian Yang Relevan

Penulis membutuhkan penelitian terdahulu untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Penulis akan mengetahui persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan dibuat dengan penelitian terdahulu, dan adanya penelitian terdahulu penulis akan mengetahui dan menentukan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk pengelompokan berdasarkan judul, titik pembeda dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Riky Adhiharto, Bustami Ibrahim, Iman Apriana	Instalansi Pencerahan Dengan Memperhatikan Faktor Ekonomi Masyarakat	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas minimnya penerangan jalan	Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada aksi pengabdian masyarakat (Tridharma

	<p>Effendi, Dinny Indrian, Dan Metha Islameka Tahun 2024</p>	<p>Berupa Teknologi Penerangan Jalan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)</p>	<p>umum di wilayah perdesaan, serta menekankan pentingnya aksesibilitas, keselamatan, dan mobilitas warga pada malam hari. Keduanya juga menunjukkan peran pihak eksternal (baik pemerintah maupun akademisi) dalam mengatasi kekurangan saran a PJU.</p>	<p>Perguruan Tinggi), dengan pendekatan teknis dan aplikatif, yaitu perancangan dan instalasi PJU tenaga surya di lapangan oleh mahasiswa. Sumber energinya pun inovatif dan berkelanjutan (tenaga surya).²³ Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum tata negara untuk menganalisis kewenangan</p>
--	--	--	---	--

²³ Riky Adhianto. "Instalansi Pencahayaan Dengan Memperhatikan Faktor Ekonomi Masyarakat Berupa Teknologi Penerangan Jalan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)." *Madaniya* 5, no. 1 (2024). <https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/747>.

				<p>pemerintah provinsi dalam penyediaan dan pemeliharaan PJU, khususnya di ruas jalan provinsi Kaje–Kalibening. Tidak menyoroti aspek teknis energi maupun instalasi.</p>
2	<p>Rudini, Edvin Priatna, dan Ifkar Usrah Tahun 2021</p>	<p>Analisis Pencahayaan Penerangan Di Jalan Tol Kabupaten Pangandaran Dan Peluang Hemat Energi</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan ketidaksesuaian PJU dengan standar yang seharusnya (baik dari segi regulasi maupun</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus pada aspek teknis dan rekayasa penerangan jalan, seperti jarak antar tiang, jenis lampu, daya lampu, efisiensi energi, dan simulasi</p>

			<p>pelaksanaan di lapangan). Sama-sama mengusulkan solusi terhadap ketidakefisienan dan kurangnya pelayanan PJU, serta pentingnya peran instansi dalam mengatasi hambatan teknis.</p>	<p>pencahayaan berdasarkan SNI 7391:2008. Menggunakan pendekatan simulasi software teknis (Dialux 4.13) dan bertujuan mengukur efisiensi iluminasi.²⁴ Sedangkan skripsi penulis fokus pada aspek hukum tata negara, khususnya kewenangan pemerintah provinsi dalam</p>
--	--	--	---	---

²⁴ Rudini, Edvin Priatna, dan Ifkar Usrah. "Analisis Pencahayaan Penerangan Di Jalan Tol Kabupaten Pangandaran dan Peluang Hemat Energi." *Journal Of Energy And Electrical Engineering (JEEE)* 03, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.37058/jeee.v3i1.2693>.

				<p>penyediaan dan pemeliharaan PJU di ruas jalan Kajen–Kalibening, menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis hukum .</p>
3	<p>Dewi Rahmawati Tahun 2024</p>	<p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Dinas Perhubungan Kota Bandung 2023.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah Sama-sama meneliti persoalan pelayanan publik di bidang penerangan jalan umum. Sama-sama memuat analisis terhadap peran pemerintah daerah dan tanggung</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada kualitas pelayanan publik di wilayah kota (urban) dengan menggunakan teori Tjiptono (2017) tentang dimensi kualitas layanan (<i>reliability</i>,</p>

			<p>jawabnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait sarana penerangan jalan. Keduanya juga menyoroti respon masyarakat, hambatan, dan solusi terhadap pelayanan yang belum optimal.</p>	<p><i>responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles</i>).²⁵</p> <p>Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada aspek kewenangan hukum, tanggung jawab pemerintah provinsi, dan regulasi hukum terkait penerangan jalan provinsi di ruas Kajan–Kalibening, serta dikaji dari perspektif</p>
--	--	--	--	--

²⁵ Dewi Rahmawati. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Dinas Perhubungan Kota Bandung 2023*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024). <https://digilib.uinsgd.ac.id/92159/>.

				Hukum Tata Negara dan teori <i>good governance</i> .
4	Awi Ruben, Eddy Asnawi, dan Silm Oktapani Tahun 2024	Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewenangan pemerintah dalam pemeliharaan jalan serta menyoroti pentingnya pelaksanaan regulasi jalan berdasarkan Undang-Undang	Penelitian ini berfokus pada jalan strategis kabupaten dan pelaksanaan kewajiban pemerintah kabupaten dalam pemeliharaan jalan di wilayah kabupaten. ²⁶ Sedangkan, penelitian penulis menyoroti

²⁶ Awi Ruben, Eddy Asnawi, dan Silm Oktapani. "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis." *Collegium studiosum journal* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.56301/cs.j.v7i1.1268>.

				<p>kewenangan pemerintah provinsi dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi pada ruas jalan Kajen– Kalibening. Selain itu, pendekatan penulis menekankan pada pentingnya good governance dan perlindungan hak atas</p>
--	--	--	--	--

				keselamatan w arga negara.
5	Adam, Muharnis, Ariadi, dan Jefri Lianda Tahun 2023	Penerapan IoT Untuk Sistem Pemantauan Lampu Penerangan Jalan Umum	Persamaan peneliti ini adalah sama- sama membahas penerangan jalan umum (PJU) sebagai bagian penting dari kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Keduanya juga menyoroti perlunya peningkatan sistem pengelolaan dan pemeliharaan lampu PJU agar lebih	Penelitian ini lebih bersifat teknis dan teknologi rekayasa, dengan pendekatan pada pengembangan perangkat keras dan lunak (sensor, modul wifi, platform IoT ThingSpeak) untuk pemantauan

			efisien dan responsif terhadap kerusakan.	<p>PJU secara real-time.²⁷</p> <p>Sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum tata negara, yang menyoroti kewenangan pemerintah provinsi dalam penyediaan dan pemeliharaan PJU di wilayah tertentu (ruas Kajen–Kalibening), tanpa membahas</p>
--	--	--	---	---

²⁷ Adam, Muharnis, Ariadi, dan Jefri Lianda. "Penerapan IoT Untuk Sistem Pemantauan Lampu Penerangan Jalan Umum." *Elinvo (Electronic, Informatics, And Vocational Education)* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21831/elinvo.v5i1.31249>.

				aspek teknologi atau sistem pemantauan berbasis IoT.
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yaitu kombinasi dari pendekatan normatif dan pendekatan empiris dalam mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²⁸ Dalam penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan bagaimana hukum itu dilaksanakan dan dijalankan dalam praktik oleh para pihak yang berwenang, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Sementara, penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh

²⁸ Muhaimin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020. Diakses pada 5 Juni 2025. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

gambaran faktual tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi, khususnya pada ruas jalan Kajen-Kalibening. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan hukum serta mencari solusi yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris berfokus untuk mengkaji norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.²⁹

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan penataan ruang, serta regulasi nasional terkait penerangan jalan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan provinsi, serta mengkaji kejelasan, kelengkapan, dan konsistensi norma hukum dalam penerangan jalan.

²⁹ Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. Diakses pada 5 Juni 2025.

<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan pemerintah daerah, penerangan jalan umum, infrastruktur publik, serta kolaborasi antar pemerintah. Melalui pendekatan ini, peneliti memahami bagaimana kewenangan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta bagaimana konsep desentralisasi dan otonomi daerah dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam pengelolaan infrastruktur penerangan jalan.

Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum terkait infrastruktur jalan diimplementasikan dalam masyarakat, melalui wawancara dengan pemangku kepentingan serta observasi lapangan. Dengan demikian, pendekatan sosiologi berfungsi sebagai jembatan antara aturan hukum yang tertulis dengan kenyataan pelaksanaan di masyarakat.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, diperoleh langsung dari sumber utama melalui observasi di ruas jalan Kajen-Kalibening dan wawancara langsung dengan pejabat pemerintah daerah. Wawancara dengan Bapak Andri Kumoro, S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan infrastruktur penerangan jalan. Wawancara

dengan Bapak Bambang Purwanto, S.E., selaku Kepala Teknik Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan yang membantu Pemerintah Provinsi dalam mengerjakan kewenangannya. Serta Bapak Suparjono, S.Pd., Ibu Datun, Ibu Siti Fatonah, Ibu Sujiyah, Tina Sakdiah, dan Kamellia Tri Wahyuningsih, S.M., selaku masyarakat dan pelaku usaha lokal Kecamatan Paninggaran sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kurangnya penerangan jalan.

- b. Data sekunder, diperoleh dari kebijakan pemerintahan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan,
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan ,
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Jalan, dan
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Buku, jurnal hukum, dan publikasi akademik yang membahas collaborative governance dalam pengelolaan infrastruktur publik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik ini sangat efektif untuk mendapatkan data aktual yang mencerminkan situasi sebenarnya. Observasi dilakukan dengan mencatat kondisi

penerangan jalan secara langsung, terutama di Kecamatan Paninggaran yang merupakan lokasi penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memvalidasi data dari wawancara, serta mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan dalam infrastruktur penerangan jalan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali informasi mendalam, seperti pandangan, pengalaman atau opini narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para pemangku kepentingan dengan pendekatan semi-terstruktur, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi yang dapat diterapkan.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen-dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen ini bisa berupa dokumen tertulis, foto, atau arsip lainnya yang sudah ada. Melalui teknik ini, peneliti dapat memberikan bukti

³⁰ Fanruan. "Teknik Pengumpulan Data Wawancara." Diakses pada 5 Juni 2025. <https://www.fanruan.com/id/glossary/big-data/teknik-pengumpulan-data-wawancara>.

resmi adanya teknik wawancara dan observasi yang sudah dilakukan.³¹

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data interaktif memiliki empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³²

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait dengan mengatasi tantangan infrastruktur melalui tata kelola kolaboratif. Pengumpulan data ini sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil yang diteliti oleh peneliti, kemudian peneliti memilah-milah data sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna, serta memudahkan dalam menarik kesimpulan.³³

c. Penyajian data

³¹ Liputan 6. "Tujuan Dokumentasi: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya." Diakses pada 5 Juni 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5830405/tujuan-dokumentasi-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya?page=2>.

³² Rony Zulfirman. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 2 (2022): 149. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>.

³³ Wahyu Sri Supeni. "Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Fakir Miskin Dan Anak-Anak Terlantar Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan Di Kabupaten Pematang." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Penyajian data adalah pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan agar mudah dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian data yang disajikan harus jelas, sederhana supaya mudah dipahami.³⁴

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah di analisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan terkait mengatasi tantangan infrastruktur melalui tata kelola kolaboratif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk tercapainya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, diantaranya seperti berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


³⁴ Berita Terkini Penulis Kumparan. "Penyajian Data Percobaan Dalam Bentuk Grafik Dan Tabel." Diakses pada 5 Juni 2025. <https://kumparan.com/berita-terkini/penyajian-data-percobaan-dalam-bentuk-grafik-dan-tabel-213zM8oV8bN>.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi di ruas jalan Kajen-Kalibening melalui tiga teori yaitu teori kewenangan, teori *good governance*, dan teori hak asasi manusia.

Bab III, berisi hasil penelitian yang memuat gambaran umum Kecamatan Paninggaran, serta mengenai permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi di ruas jalan Kajen-Kalibening.

Bab VI, berisi pembahasan dari analisis hasil penelitian permasalahan hukum dan solusinya dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi di ruas jalan Kajen-Kalibening.

Bab V, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan hukum dan pembahasan terhadap permasalahan hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan provinsi di ruas jalan Kajen-Kalibening, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum yang terjadi bersumber dari ketimpangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan kewenangan di lapangan. Secara hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan di ruas jalan provinsi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan regulasi turunannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kewenangan tersebut belum dijalankan secara optimal, yang menyebabkan ketidakterediaan fasilitas penerangan jalan yang memadai di ruas jalan Kajen-Kalibening.
2. Solusi terhadap permasalahan ini perlu dilakukan secara komprehensif, melalui kolaboratif antar pemangku kepentingan. Solusi yang ditawarkan mencakup penguatan aspek regulasi melalui penjabaran yang jelas tentang kewenangan, optimalisasi anggaran dan

efisiensi pembiayaan melalui skema KPBU, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah, dengan penerapan prinsip *good governance* dan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan pelayanan publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran strategis sebagai rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kepentingan:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

- a. Segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kewenangannya di sektor penerangan jalan provinsi, khususnya di wilayah pedesaan seperti Panninggaran.
- b. Menyusun dan mengimplementasikan regulasi teknis turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang secara spesifik mengatur standar operasional penerangan jalan dan tanggung jawab tiap aktor pemerintahan.
- c. Meningkatkan transparansi anggaran dan pelaksanaan program PJU melalui publik terbuka.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan

- a. Meski tidak memiliki kewenangan langsung, perlu aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam

hal pengawasan dan identifikasi titik rawan gelap yang memerlukan penerangan segera.

- b. Mendorong inisiatif kerja sama daerah atau penyusunan nota kesepakatan (MoU) untuk mempercepat penyediaan fasilitas PJU demi keselamatan masyarakat.

3. Kepada Masyarakat Paninggaran

- a. Perlu meningkatkan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk melalui forum musrenbang desa, pelaporan kondisi infrastruktur, dan pengawasan pelaksanaan proyek.
- b. Mengembangkan budaya advokasi berbasis hak warga negara untuk mendorong pemenuhan infrastruktur publik yang setara dan adil.

4. Kepada lembaga legislatif daerah dan pengawas publik

- a. Perlu memperkuat fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran infrastruktur, termasuk pengalokasian dana untuk PJU yang tepat sasaran dan berkeadilan antar wilayah.
- b. Mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu atau audit sosial untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, diharapkan tata kelola penerangan jalan provinsi, khususnya

di ruas Kajen-Kalibening, dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat, sesuai prinsip hukum tata negara, *good governance*, dan hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, (2006): 174.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Paninggaran Dalam Angka Paninggaran District In Figures 2024*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan/BPS-Statistics Pekalongan Regency 26, 2024.

Meutia, Intan Fitri. *Reformasi Administrasi Publik*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017. h.43

Muhaimin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

Nurdin, Nurliah. *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. CV.Sketsa Media, 2022.

Pamuji, Kadar. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press, 2023. h.1.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

SKRIPSI

Rahmawati, Dewi. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Dinas Perhubungan Kota Bandung 2023*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/92159/>.

Maulidyah, Fitri. *Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut John Locke*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K. H Achmad Siddiq Jember, 2025.

Supeni, Wahyu Sri. *Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Fakir Miskin Dan Anak-Anak Terlantar Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan Di Kabupaten Pemalang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

JURNAL

- Adam. "Penerapan IoT Untuk Sistem Pemantauan Lampu Penerangan Jalan Umum." *Elinvo (Electronic, Informatics, And Vocational Education)* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21831/elinvo.v5i1.31249>.
- Adhianto, Riky. "Instalansi Pencahayaan Dengan Memperhatikan Faktor Ekonomi Masyarakat Berupa Teknologi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)." *Madaniya* 5, no. 1 (2024). <https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/747>.
- AR, Muhamad Habibullah. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 88. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.
- Firdaus, Aras. "Optimalisasi *Good Corporate Governance* Penguatan BUMN Dalam Perlindungan Keuangan Negara." *Mahadi: Indonesia Journal Of Law* 1, no. 1 (2022): 99. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8317>.
- Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." Diakses Pada 17 Juli 2025. <https://media.neliti.com/media/publications/44240-ID-the-role-of-government-and-its-provision-on-the-quality-of-education-the-case-of.pdf>.
- Latifa, Asma. "Penerapan Hukum Administrasi Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik." *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 120. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>.
- Lismanto, L. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokratis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 3 (2020): 417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata: Education And Government* 1, no. 1 (2023): 46-48. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>.
- Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *SASI* 23, no. 2 (2017): 178. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>
- Rahayuningsih, Tri Widyawati. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11109276>.

- Ruben, Awi. "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis." *Collegium studiosum journal* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.56301/csj.v7il.1268>.
- Rudini. "Analisis Pencahayaan Penerangan Di Jalan Tol Kabupaten Pangandaran dan Peluang Hemat Energi." *Journal Of Energy And Electrical Engineering (JEEE)* 03, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.37058/jeee.v3il.2693>
- Wardhana, Yuki Mahardhito Adhitya. "The Provision of Public Street Lighting Based on Risk Mitigation for Energy Efficiency and Enviromental Protection." *Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram* 12, no. 1 (2024): 148-149. <https://doi.org/10.33394/j-ps.v12il.10519>.
- Zulfirman, Rony. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 2 (2022): 149. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>.

ARTIKEL dan WEBSITE

- Anugrahdwi. "Sifat-Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya." Diakses pada 17 Juli 2025. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sifat-sifat-hak-asasi-manusia-beserta-penjelasannya/>.
- Berita Terkini Penulis Kumparan. "Penyajian Data Percobaan Dalam Bentuk Grafik Dan Tabel." Diakses pada 5 Juni 2025. <https://kumparan.com/berita-terkini/penyajian-data-percobaan-dalam-bentuk-grafik-dan-tabel-213zM8oV8bN>.
- Center For Risk Management & Sustainability. "Mengenal Manfaat Konsep Good Governance Bagi Organisasi." Diakses pada 17 Juli 2025. <https://crmsindonesia.org/publications/mengenal-manfaat-konsep-good-governance-bagi-organisasi/>.
- Ensiklopedia Dunia. "Peninggaran, Pekalongan." Diakses Pada 23 Juni 2025. https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Peninggaran,_Pekalongan.
- Purnomo, Indra Dwi. "Mobil Calya Kecelakaan Di Tanjakan Sibelis Peninggaran Pekalongan, Inilah Daftar Korbannya." Diakses Pada 23 Juni 2025. <https://Jateng.Tribunnews.Com/2020/07/04/Mobil-Calya-Terguling-Di-Tanjakan-Sibelis-Peninggaran-Pekalongan-Inilah-Daftar-Korbannya>.
- Purnomo, Indra Dwi. "Pembukaan Jalur Lama Blok Sibelis Pekalongan, Punya Tanjakan Curam Ancaman Pengguna Jalan." Diakses Pada 23 Juni 2025.

<https://Jateng.Tribunnews.Com/Amp/2020/11/17/Pembukaan-Jalur-Lama-Blok-Sibelis-Pekalongan-Punya-Tanjakan-Curam-Ancaman-Pengguna-Jalan>.

Institute For Criminal Justice Reform. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik." Diakses pada 19 Juli 2025. <https://share.google/MoCIEGndiBOaCply7>.

Liputan 6. "Tujuan Dokumentasi: Peengertian, Fungsi, dan Manfaatnya." Diakses pada 5 Juni 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5830405/tujuan-dokumentasi-pengertian-fungsi-dan-manfaatnya?page=2>.

Firdaus, Muhammad Rizal. "Warganya Banyak Jadi Peternak Sukses, Inilah Daftar Kecamatan Dengan Jumlah Sapi Potong Terbesar Di Pekalongan." Diakses Pada 23 Juni 2025. <https://Bondowoso.Jatimnetwork.Com/Nasional/1828394387/Warganya-Banyak-Jadi-Peternak-Sukses-Inilah-Daftar-Kecamatan-Dengan-Jumlah-Sapi-Potong-Terbesar-Di-Pekalongan>.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Informasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. "Suku Cadang Pju Dicuri, Warga Diminta Ikut Awasi PJU." Diakses pada 23 Juni 2025. <https://ppid.pekalongankab.go.id/articles/suku-cadang-pju-dicuri-warga-diminta-ikut-awasi-pju>.

Prihatin. "Artikel Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta." Diakses pada 17 Juli 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/14283/Mengenal-Apa-Itu-Sumber-Kewenangan-Berupa-Mandat.html>.

Santo. "Konsep dan Prinsip Good Governance." Diakses pada 19 Juli 2025. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-prinsip-good-governance/>.

Pamungkas, Satria S. "Dari Kecamatan Paninggaran Hingga Doro, Ini 5 Daerah Dengan Populasi Kambing Terbesar Di Kabupaten Pekalongan." Diakses Pada 23 Juni 2025. <https://Www.Panturapost.Com/Pekalongan/2075932522/Dari-Kecamatan-Paninggaran-Hingga-Doro-Ini-5-Daerah-Dengan-Populasi-Kambing-Terbesar-Di-Kabupaten-Pekalongan>.

SIP Law Firm. "Jenis Pelimpahan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara." Diakses Pada 17 Juli 2025. <https://siplawfirm.id/jenis-pelimpahan-wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara/?lang=id>.

Tim JDIH Pusat BPK. "Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." Diakses pada 17 Juli 2025. <https://ntt.bpk.go.id/wp->

content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf.

Umar Sholahudin, Umar. "HAM Pancasila; Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan." Diakses pada 19 Juli 2025. <http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>.

Fanruan. "Teknik Pengumpulan Data Wawancara." Diakses pada 5 Juni 2025. <https://www.fanruan.com/id/glossary/big-data/teknik-pengumpulan-data-wawancara>.

